



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai ASN dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dengan jangka waktu tertentu.
11. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/ pemberitahuan serta disetujui oleh Pejabat yang berwenang.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani

pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, di luar gaji dan tunjangan.

BAB II

PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 2

- (1) TPP ASN diberikan setiap bulan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN yang mencapai prestasi kerja tertentu diberikan tambahan Penghasilan/Insentif sebagai penghargaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepada Pelaksana Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selain diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Kepada Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah selain diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) TPP ASN kepada Pejabat dan Pegawai dilingkungan Inspektorat diberikan lebih besar dari Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah.

BAB III

BESARAN TPP ASN

Pasal 3

- (1) Penghitungan Basic TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja Personil Unit Kerja Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran TPP ASN dilingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besaran TPP ASN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) berdasarkan golongannya.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari Daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Gianyar, dapat diberikan TPP ASN setelah (1) satu tahun terhitung sejak melaksanakan tugas.
- (8) Pegawai ASN yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, TPP ASN tidak dapat dibayarkan.

Pasal 4

- (1) Hari dan jam kerja meliputi 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : Pukul 07.30 sampai dengan 15.00 WITA;
dan

b. Hari Jumat

Jam Kerja : Pukul 06.30 sampai dengan 14.00 WITA

- (3) Khusus untuk tenaga kesehatan dan guru, disesuaikan dengan aturan jam kerja yang berlaku pada unit kerja masing-masing.
- (4) Pegawai ASN yang kedatangannya lebih awal 30 (tiga puluh) menit atau lebih, tetap diberlakukan jam kerja pada hari yang sama.
- (5) Pegawai ASN diberikan toleransi waktu keterlambatan kedatangan 30 (tiga puluh) menit dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama.
- (6) Pegawai ASN yang datang dan pulang kerja tidak sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberi sanksi pengurangan TPP ASN.
- (7) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pegawai ASN yang mendapat tugas di luar kantor dan/atau di luar jam kerja, tugas jaga, tugas piket atau tugas tertentu lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5).

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN wajib hadir sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja dengan melakukan rekam kehadiran menggunakan daftar hadir elektronik.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu kedatangan kerja dan waktu pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan daftar hadir secara manual apabila:

- a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. Pegawai ASN belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik;
 - c. dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang semacamnya) tidak terbaca dalam sistem kehadiran elektronik;
 - d. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*); dan/atau
 - e. belum tersedia sistem daftar hadir elektronik.
- (4) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal penghitungan jumlah pelanggaran hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menjumlah waktu terlambat datang (TL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) pada hari yang sama.

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila :
- a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
 - e. tidak mengisi daftar hadir.
- (2) Pegawai ASN dinyatakan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan dapat membuktikan dengan Surat Keterangan Atasan Langsung.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran.

- (4) Apabila penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.

BAB IV PEMBEBANAN TPP ASN

Pasal 7

- (1) TPP ASN dibebankan pada APBD.
- (2) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) TPP ASN dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya, khusus untuk Bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

BAB V PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 8

- (1) Pengurangan TPP ASN diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja, maka kepada Pegawai ASN tersebut dikenakan pengurangan TPP ASN; dan
 - b. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya, maka kepada Pegawai ASN tersebut dikenakan pengurangan TPP ASN.
- (2) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP ASN :
 - a. pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan atau tanpa izin dari atasan; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

- (3) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan/izin, diberlakukan pengurangan TPP ASN sebesar 1,5% (satu setengah persen) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja.
- (4) Pegawai ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dari bulan Januari sampai dengan Maret maka TPP ASNnya ditunda pembayarannya pada bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN yang masuk kerja namun tidak berada di tempat tugas pada hari dan jam kerja dengan keterangan/izin dari atasan langsung, diberlakukan pengurangan TPP ASN sebesar 0% (nol persen).
- (2) Pegawai ASN yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar Daerah tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja dan diberlakukan pengurangan TPP ASN sebesar 0% (nol persen).
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas di luar kantor pada hari dan jam kerja dan tidak mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar Daerah yang karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, dengan bukti surat keterangan dari atasan langsung diberlakukan pengurangan TPP ASN sebesar 0% (nol persen).

Pasal 10

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai ASN yang melaksanakan cuti dibayarkan dengan persentase sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang mengambil cuti tahunan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
- b. Pegawai ASN yang mengambil cuti besar dibayarkan 70% (tujuh puluh persen) setiap bulan;
- c. Pegawai ASN yang mengambil cuti alasan penting dibayarkan 70% (tujuh puluh persen) setiap bulan;

- d. Pegawai ASN yang melaksanakan cuti bersalin dibayarkan sebagai berikut:
1. Pegawai ASN yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak pertama sampai dengan kedua, dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 2. Pegawai ASN yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak ketiga, dibayarkan sebagai berikut:
 - a. bulan pertama sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. bulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).
- e. Pegawai ASN yang melaksanakan cuti sakit dibayarkan sebagai berikut:
1. sakit sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 100% (seratus persen);
 2. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. sakit lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan sebesar 50% (lima puluh persen);
 4. sakit lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 5. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 6. sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan TPP ASN terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara Dari Jabatan.
- (2) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka TPP ASN yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI GIANYAR,

MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 28 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

PENGHITUNGAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP
1	15	24,267,367
2	14	18,474,389
3	13	16,580,961
4	12	13,258,139
5	11	10,250,199
6	10	8,916,099
7	9	7,756,012
8	8	6,233,811
9	7	5,496,327
10	6	4,776,245
11	5	3,983,242
12	4	2,360,777
13	3	1,950,604
14	2	1,613,350
15	1	1,276,096

BUPATI GIANYAR,


I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NO	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS	JUMLAH PEMANGKU	BASIC TPP
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Struktural	15	1	25,000,000
2	Staf Ahli	Sekretariat Daerah	Struktural	14	3	19,000,000
3	Asisten 1	Sekretariat Daerah	Struktural	14	1	19,000,000
4	Asisten 2	Sekretariat Daerah	Struktural	14	1	19,000,000
5	Asisten 3	Sekretariat Daerah	Struktural	14	1	19,000,000
6	Kepala Bagian	Sekretariat Daerah	Struktural	12	9	15,000,000
7	Kepala Sub Bagian	Sekretariat Daerah	Struktural	9	27	3,000,000
8	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya	Sekretariat Daerah	Fungsional	11	0	3,000,000
9	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional	9	0	2,750,000
10	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	Fungsional	8	0	2,500,000
11	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana (Bendahara)	7	9	2,000,000
		Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	13	2,000,000
		Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	21	2,000,000
		Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	16	1,800,000
		Sekretariat Daerah	Pelaksana	4	4	1,800,000
		Sekretariat Daerah	Pelaksana	3	1	1,300,000
		Sekretariat Daerah	Pelaksana	2	0	1,300,000
		Sekretariat Daerah	Pelaksana	1	2	1,300,000
12	Kepala Bagian	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Struktural	12	1	15,000,000

1	2	3	4	5	6	7
13	Kasubag	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Struktural	9	3	3,000,000
14	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Fungsional	11	1	3,000,000
15	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Fungsional	9	6	2,750,000
16	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Fungsional	8	4	2,500,000
17	Jabatan Pelaksana	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksana (Pokja Pemilihan)	7	5	2,000,000
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksana (Bendahara)	7	1	2,000,000
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksana	6	1	2,000,000
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksana	5	0	1,800,000
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksana	4	0	1,800,000
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksana	3	0	1,300,000
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksana	2	0	1,300,000
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksana	1	0	1,300,000
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksana	1	0	1,300,000
18	Kepala Badan/Dinas/ Sekretaris DPRD/ Direktur RS Sanjiwani	PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Struktural	14	29	19,000,000

1	2	3	4	5	6	7
19	Sekretaris/Wadir RS Sanjiwani/ Kabag SetDPRD/ Direktorat RS Payangan	PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Struktural	12	28	10,000,000
20	Kepala Bidang	PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Struktural	11	113	5,000,000
21	Kasubid/Kasubag/Kasi	PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Struktural	9	436	3,000,000
22	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya	PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Fungsional	11	33	3,000,000
23	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	PD Badan/Dinas/ SatDPRD/Satpol PP	Fungsional	9	15	2,750,000
24	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama	PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Fungsional	8	10	2,500,000
25	Jabatan Fungsional Tertentu Penyelia	PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Fungsional	8	5	
26	Jabatan Fungsional Tertentu Mahir (Pelaksana Lanjutan)	PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Fungsional	7	3	
27	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Fungsional	6	1	

1	2	3	4	5	6	7
28	Jabatan Pelaksana	PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satp ol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Pelaksana (Bendahara)	7	35	2,750,000
		PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satp ol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Pelaksana	7	85	2,000,000
		PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satp ol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Pelaksana	6	359	2,000,000
		PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satp ol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Pelaksana	5	306	1,800,000
		PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satp ol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Pelaksana	4	40	1,800,000
		PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satp ol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Pelaksana	3	148	1,300,000
		PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satp ol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Pelaksana	2	79	1,300,000
		PD Badan/Dinas/ SetDPRD/Satp ol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Pelaksana	1	138	1,300,000
29	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Struktural	14	1	19,000,000
30	Sekretaris	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Struktural	12	1	10,000,000

1	2	3	4	5	6	7
31	Kepala Bidang	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Struktural	11	6	5,000,000
32	Kasubid/Kasubag/Kasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Struktural	9	21	3,000,000
33	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Fungsional	11	0	3,000,000
34	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Fungsional	9	0	2,750,000
35	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Fungsional	8	0	2,500,000
36	Jabatan Pelaksana	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pelaksana	7	12	2,000,000
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pelaksana	6	12	2,000,000
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pelaksana	5	6	1,800,000
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pelaksana	4	0	1,800,000
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pelaksana	3	1	1,300,000
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pelaksana	2	0	1,300,000
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pelaksana	1	0	1,300,000
37	Camat	Kecamatan	Struktural	12	7	10,000,000
38	Sekretaris Camat	Kecamatan	Struktural	11	7	5,000,000
39	Kasi	Kecamatan	Struktural	9	35	3,000,000
40	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya	Kecamatan	Fungsional	11	45	3,000,000
41	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	Kecamatan	Fungsional	9	0	2,750,000

1	2	3	4	5	6	7
42	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama	Kecamatan	Fungsional	8	0	2,500,000
43	Jabatan Pelaksana	Kecamatan	Pelaksana	7	2	2,000,000
		Kecamatan	Pelaksana	6	55	2,000,000
		Kecamatan	Pelaksana	5	65	1,800,000
		Kecamatan	Pelaksana	4	4	1,800,000
		Kecamatan	Pelaksana	3	0	1,300,000
		Kecamatan	Pelaksana	2	0	1,300,000
		Kecamatan	Pelaksana	1	0	1,300,000
44	Lurah	Kelurahan	Struktural	10	6	3,000,000
45	Sekretaris Lurah	Kelurahan	Struktural	8	6	2,500,000
46	Kasi	Kelurahan	Struktural	8	18	2,500,000
47	Jabatan Pelaksana	Kelurahan/ Sekolah	Pelaksana (Bendahara)	7	6	2,250,000
		Kelurahan	Pelaksana	6	6	2,000,000
		Kelurahan	Pelaksana	5	5	1,800,000
		Kelurahan	Pelaksana	4	0	1,800,000
		Kelurahan	Pelaksana	3	0	1,300,000
		Kelurahan	Pelaksana	2	0	1,300,000
		Kelurahan	Pelaksana	1	2	1,300,000
48	Kepala Tata Usaha SMP	Sekolah	Struktural	9	0	1,200,000
49	Kepala/Pengawas	Sekolah	Fungsional	-	240	1,200,000
50	Kepala/Pengawas	PD Badan/Dinas/ Setda/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan			18	
51	Guru	Sekolah	Fungsional	7 s.d. 12	2272	500,000
	Jabatan Pelaksana	Sekolah	Pelaksana (Bendahara)	7	15	2,000,000
		Sekolah	Pelaksana	6	18	2,000,000
		Sekolah	Pelaksana	5	83	1,800,000
		Sekolah	Pelaksana	4	2	1,800,000
		Sekolah	Pelaksana	3	30	1,300,000
		Sekolah	Pelaksana	1	2	1,300,000
52	Dokter Utama/Spesialis	PD Badan/Dinas/ Setda/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Fungsional	14	12	5,000,000

1	2	3	4	5	6	7
53	Dokter Madya	PD Badan/Dinas/ Setda/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Fungsional	12	971	1,800,000
54	Dokter Muda	PD Badan/Dinas/ Setda/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Fungsional	10		
55	Dokter Pertama/Penyelia	PD Badan/Dinas/ Setda/Satpol PP/RS Sanjiwani/RS Payangan	Fungsional	9		
56	Nakes Madya	PD/RS Sanjiwani/RS PAYANGAN/U PT Kesmas	Fungsional	11		
57	Nakes Muda	PD/RS Sanjiwani/RS Payangan/UPT Kesmas	Fungsional	9		
58	Nakes Pertama/Penyelia/N akes Pelaksana Lanjutan/Pelaksana	PD/RS Sanjiwani/RS Payangan/UPT Kesmas	Fungsional	7-8		

BUPATI GLANYAR


I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	JABATAN	BESARAN PER BULAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah	5.500.000
2	Kepala Dinas	5.000.000
3	Sekretaris Dinas	2.500.000
4	Kepala Bidang	2.000.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/ Pengawas/Pejabat Fungsional	1.500.000
6	PNS Golongan IV	1.250.000
7	PNS Golongan III	1.100.000
8	PNS Golongan II	850.000

BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TUNJANGAN BERDASARKAN KONDISI KERJA PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NO	JABATAN	BESARAN PER BULAN (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	6.000.000
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	5.500.000
3.	Kepala Bagian	5.000.000
4.	Kepala Sub Bagian	4.000.000
5.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	3.500.000
6.	Staf/Pelaksana Golongan III sebagai Pokja Pemilihan	3.500.000
7.	Staf/Pelaksana Golongan II sebagai Pokja Pemilihan	3.250.000
8.	Staf/Pelaksana	1.000.000

BUPATI GIANYAR,


I MADE MAHAYASTRA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DILINGKUNGAN
INSPEKTORAT

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	Inspektur	20.016.500
2	- Sekretaris Inspektorat - Inspektur Pembantu I - Inspektur Pembantu II - Inspektur Pembantu III - Inspektur Pembantu IV	11.733.920
3	Fungsional Auditor Madya	6.293.586
	Fungsional P2UPD Madya	6.293.586
4	Kepala Sub Bagian : - Kepala Sub Bagian Keuangan - Kepala Sub Bagian Perencanaan - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.792.788
5	Fungsional Auditor Muda	4.541.418
	Fungsional P2UPD Muda	4.541.418
6	Fungsional Auditor Pertama	4.290.048
	Fungsional P2UPD Pertama	4.290.048
7	Fungsional Auditor Pelaksana : - Fungsional Auditor Pelaksana - Fungsional Auditor Pelaksana Lanjutan	3.464.596
8	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	3.332.011
9	Bendahara	3.332.011
10	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2.497.612
11	- Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian - Pengelola Data	2.497.612
12	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2.497.612

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
13	Pengolah Daftar Gaji	2.497.612
14	Verifikator Data Laporan Keuangan	2.497.612
15	Pengadministrasi : - Pengadministrasi Keuangan - Pengadministrasi Perencanaan dan Program - Pengadministrasi Kepegawaian - Pengadministrasi Umum	2.140.834
16	Petugas Teknologi Informasi Komputer	2.140.834
17	Sekretaris Pimpinan	2.140.834
18	Pengadministrasi Persuratan	2.140.135
19	Pengemudi	2.133.844
20	Pramu Bakti	2.058.696

BUPATI GIANYAR

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

A. Akibat Terlambat Masuk Kerja

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <30 menit	0,5% (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 2	lebih dari 30 menit s.d < 60 menit	1%
TL 3	lebih dari 60 menit s.d < 90 menit	1,25%
TL 4	lebih dari 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

B. Akibat Pulang Kerja Sebelum Waktunya

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <30 menit	0,5%
PSW 2	lebih dari 30 menit s.d < 60 menit	1%
PSW 3	lebih dari 60 menit s.d < 90 menit	1,25%
PSW 4	Lebih dari 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA